

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak adalah alat ekonomi yang berperan sebagai sumber pendapatan utama bagi negara, serta merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara sesuai dengan ketentuan dalam UUD NRI 1945. Di Indonesia, pajak terbagi berdasarkan kewenangannya, yakni pajak pusat dan pajak daerah. Fungsi pajak sebagai sumber pendapatan daerah dapat terhambat jika ada tumpang tindih antara kebijakan perpajakan nasional dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Dari perspektif masyarakat, penerimaan retribusi daerah lebih tinggi dibandingkan pajak daerah karena masyarakat menginginkan adanya layanan yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah perlu menetapkan standar layanan yang jelas bagi masyarakat yang telah membayar pajak, agar mereka merasakan manfaat langsung dari kontribusinya tersebut (Ilanoputri, 2020).

Pajak dalam pasal satu (1) Ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 didefinisikan sebagai iuran wajib yang harus dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha. Pajak bersifat memaksa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, tanpa adanya imbalan langsung kepada pembayar pajak, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara demi mencapai kesejahteraan rakyat secara maksimal (UU No 28 Tahun 2007).

Semua warga negara, terutama warga negara Indonesia, wajib membayar pajak. Dengan kontribusi sebesar 80% dari total pendapatan, pajak saat ini merupakan sumber pendapatan terbesar negara. Menurut Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia, penerimaan pajak meningkat dan melampaui target setiap tahunnya. Hal ini berlangsung sejak tahun 2021, 2022, dan 2023. Pajak pada tahun 2023 berjumlah Rp1.869,2 triliun, yaitu 102,8 persen dari Perpres Nomor 75 Tahun 2023 dan 108,8 persen dari tujuan APBN. Pendapatan pajak tahun ini yang mencapai Rp 1.716,8 triliun melampaui target dan tumbuh 8,9% dibandingkan tahun sebelumnya

Peningkatan penerimaan pajak dari tahun ke tahun mengalami perubahan yang cukup signifikan, hal tersebut disebabkan faktor pendorong yang mendukung

adanya keberhasilan ini. Tidak bisa dipungkiri terjaganya kondisi ekonomi domestik menjadi salah satu faktornya, selain itu tingkat pengetahuan, pemahaman dan kepatuhan untuk membayar pajak ikut andil dalam peningkatan penerimaan pajak saat ini. Proses wajib pajak dalam memahami dan mengetahui mengenai perpajakan yang telah diatur pemerintah serta tata cara perpajakan yang berlaku sesuai Undang-Undang serta menerapkannya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya merupakan pemahaman peraturan perpajakan. Menurut Adiasa (Adiasa, 2013) seseorang dikatakan paham mengenai peraturan perpajakan secara otomatis akan meningkat kepatuhan membayar pajak (Bima, Perdana P. dkk, 2020).

Secara etimologi maupun dalam praktik, kata *dharibah* memiliki berbagai makna. Namun, para ulama menggunakan istilah ini untuk merujuk pada harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini terlihat jelas dalam penggunaan istilah *dharibah* untuk menyebut pungutan seperti jizyah dan kharaj, yang dipungut secara wajib. Beberapa ulama bahkan menyebut kharaj sebagai bentuk *dharibah*. Pada dasarnya, *dharibah* mencerminkan harta yang diambil dari masyarakat sebagai kontribusi untuk pembiayaan negara. Oleh karena itu, istilah *dharibah* dapat dipahami sebagai pajak (dalam konteks Muslim), meskipun istilah "pajak" sendiri berasal dari tradisi Barat, karena prinsipnya sejalan dengan sistem ekonomi dalam Islam (Sari, 2010).

Kota Bandung, sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat, memiliki populasi yang mayoritas beragama Islam. Menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, jumlah penduduk beragama Islam mencapai 2.371.057 jiwa, jauh melebihi jumlah penganut agama lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari 90% penduduk Kota Bandung adalah Muslim.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam membiayai pembangunan nasional. Salah satu jenis pajak utama adalah Pajak Penghasilan (PPh), yang berasal dari kontribusi wajib pajak baik badan maupun orang pribadi. Di Kota Bandung, realisasi penerimaan PPh Orang Pribadi (OP) dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kinerja yang secara angka tergolong baik. Misalnya, pada tahun 2022 penerimaan PPh OP mencapai 114,47% dari target, dan 102,11% pada tahun 2023 (Pajak, Direktorat Jenderal, 2024).

Namun, angka ini perlu dianalisis lebih dalam karena belum tentu mencerminkan tingkat kepatuhan yang sebenarnya.

Kota Bandung, sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat, dikenal dengan julukan "Kota Kembang" dan memiliki populasi mayoritas Muslim yang mencapai lebih dari 90% dari total penduduk. Meskipun demikian, Meskipun penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di Kota Bandung dalam beberapa tahun terakhir tercatat melebihi target, hal ini belum tentu mencerminkan kepatuhan wajib pajak yang ideal. Realisasi penerimaan hanya menggambarkan hasil akhir administratif, bukan motivasi atau kesadaran hukum dari para wajib pajak. Banyak di antaranya justru patuh karena sistem pemotongan otomatis oleh pemberi kerja, bukan karena dorongan internal untuk taat hukum (Sugiyanto, 2022).

Salah satu penyebab tingginya angka penerimaan PPh OP adalah sistem pemotongan otomatis oleh pihak ketiga, seperti perusahaan atau instansi tempat wajib pajak bekerja. Pemotongan ini membuat banyak wajib pajak terlihat patuh karena kewajiban mereka sudah diurus oleh pihak lain. Akan tetapi, mereka belum tentu memahami atau secara aktif menjalankan kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak secara mandiri, seperti melalui pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan (Kurniawan, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan administratif belum tentu sejalan dengan kesadaran hukum.

Selain itu, target penerimaan yang ditetapkan oleh otoritas pajak sering kali bersifat konservatif, sehingga realisasi yang melampaui target tidak selalu mencerminkan optimalisasi potensi pajak yang sebenarnya. Target yang terlalu rendah bisa membuat pencapaian terlihat berhasil, padahal masih banyak potensi pajak yang belum tergali secara maksimal (Rahmawati, 2021). Oleh sebab itu, analisis terhadap realisasi penerimaan perlu dikaji lebih hati-hati dan tidak hanya bersandar pada rasio pencapaian terhadap target.

Dalam perspektif Islam, pajak (dalam konteks modern) tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an atau Hadis. Namun, konsep pajak dapat dianalogikan dengan kewajiban zakat, yang merupakan salah satu rukun Islam. Zakat ditujukan untuk membantu golongan yang membutuhkan dan mendukung kesejahteraan umat. Namun, perbedaan mendasar antara zakat dan pajak terletak

pada tujuan dan pengelolaannya. Zakat bersifat ibadah dan memiliki aturan distribusi yang ketat, sedangkan pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, termasuk infrastruktur dan pelayanan publik (Arifin, 2024).

Masalah lainnya adalah keterbatasan basis data wajib pajak aktif. Masih banyak warga Kota Bandung yang belum memiliki NPWP atau tidak aktif melaporkan SPT. Hal ini mengindikasikan bahwa angka penerimaan yang tinggi belum tentu mewakili mayoritas masyarakat berpenghasilan yang seharusnya menjadi wajib pajak. Oleh karena itu, analisis kepatuhan tidak cukup jika hanya berpatokan pada penerimaan agregat, tanpa mempertimbangkan partisipasi wajib pajak secara menyeluruh (Pajak, Direktorat Jenderal, 2024).

Pemahaman masyarakat Muslim terhadap hukum pajak dalam perspektif Islam menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Abdullah, 2022) menunjukkan bahwa konsep pajak dan perspektif hukum Islam berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Semakin baik pemahaman seseorang terhadap konsep pajak dalam Islam, semakin tinggi tingkat kepatuhannya dalam membayar pajak.

Pemahaman dasar hukum pajak perspektif Islam dan kepatuhan pajak ini merujuk pada surat An-Nisa Ayat 59 yang memiliki terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir.”

Ayat ini memiliki dua pendekatan tafsir, yaitu wajhi dan tahlili, namun dalam penelitian ini lebih ditekankan tafsir tahlili karena memberikan pembahasan yang lebih mendetail. Ayat tersebut mengandung perintah agar kaum Muslimin senantiasa menaati Allah, Rasul-Nya, serta pemimpin yang berwenang di antara mereka demi mewujudkan kemaslahatan bersama. Untuk memastikan pelaksanaan amanah dan hukum secara adil serta optimal, terdapat beberapa prinsip yang harus dipegang teguh oleh umat Islam.

1. Ketaatan kepada Allah harus diwujudkan dengan mengamalkan ajaran Al-Qur'an secara menyeluruh, termasuk melaksanakan hukum-hukum-Nya meskipun terasa berat atau bertentangan dengan keinginan pribadi. Segala perintah Allah mengandung manfaat, sementara larangan-Nya bertujuan untuk menghindarkan umat dari keburukan.
2. Umat Islam wajib mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah saw. sebagai pembawa wahyu yang menjelaskan kandungan Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 44, Rasulullah diutus untuk menafsirkan wahyu agar dapat dipahami dan diterapkan oleh manusia.
3. Kepatuhan kepada ulil amri atau pemimpin yang memiliki otoritas dalam masyarakat menjadi bagian dari tanggung jawab umat, selama keputusan mereka tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Jika terdapat kebijakan yang bertolak belakang dengan ajaran Islam, maka umat tidak diwajibkan untuk mengikutinya, bahkan harus menolaknya, sebagaimana sabda Rasulullah saw. dalam hadis riwayat Ahmad yang menegaskan bahwa tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Sang Khalik.
4. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam suatu perkara dan tidak ditemukan titik temu, maka solusinya harus dikembalikan kepada Al-Qur'an dan hadis. Jika tidak ditemukan ketentuan yang jelas, maka metode analogi (qiyas) dapat diterapkan dengan mengacu pada prinsip-prinsip yang telah ada dalam syariat. Hal ini tentunya hanya dapat dilakukan oleh para ulama yang memiliki pemahaman mendalam terhadap Al-Qur'an dan sunah Rasul. Prinsip ini menjadi landasan bagi mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir dalam menegakkan hukum yang adil dan maslahat bagi seluruh umat.

Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa meskipun pemahaman terhadap hukum pajak dalam Islam penting, faktor lain seperti sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak juga berperan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Amalia et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa

pendekatan yang komprehensif diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan masyarakat Muslim.

Dalam konteks masyarakat muslim seperti di Kota Bandung, pemahaman terhadap kewajiban pajak juga perlu dilihat dari perspektif agama, khususnya Islam. Sebagian masyarakat masih menganggap pajak sebagai beban tambahan di luar kewajiban zakat, bahkan ada yang menganggapnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Padahal, banyak ulama kontemporer yang berpendapat bahwa pajak dapat diberlakukan sepanjang negara menggunakannya untuk kemaslahatan umum, dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan Islam (Hasan, 2017). Kurangnya pemahaman ini berpotensi menghambat kepatuhan.

Di sisi lain, indikator kepatuhan sukarela, seperti kemauan membayar dan melapor pajak tanpa tekanan atau pemaksaan, lebih sulit diukur tanpa pendekatan kualitatif. Seringkali, pemenuhan kewajiban pajak hanya menjadi rutinitas formal, tanpa adanya pemahaman terhadap dasar hukum pajak dan kewajiban moral di baliknya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan penelitian yang menyentuh pada persepsi, pemahaman, dan motivasi wajib pajak dalam membayar pajak (Nasution, 2020).

Penelitian ini berfokus pada wajib pajak yang berada dalam rentang usia 16 hingga 65 tahun di Kota Bandung. Kelompok usia ini dipilih karena mencakup individu yang mulai memasuki usia produktif hingga masa pensiun, di mana mereka memiliki potensi untuk berkontribusi dalam sistem perpajakan. Pada usia 16 tahun, seseorang umumnya mulai memiliki pemahaman lebih tentang aspek keuangan dan hukum, sementara pada usia 65 tahun, mereka telah melewati berbagai fase kehidupan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan, baik sebagai pekerja, pelaku usaha, maupun pensiunan.

Kota Bandung sebagai lokasi penelitian dipilih karena merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia yang memiliki dinamika ekonomi yang beragam, dengan berbagai sektor usaha dan lapisan masyarakat yang berkontribusi dalam pembayaran pajak. Dengan meneliti kelompok wajib pajak dalam rentang usia ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai tingkat

kesadaran, pemahaman, serta kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan dari perspektif Islam.

Selain itu, realisasi penerimaan yang tinggi sering kali ditopang oleh segelintir wajib pajak besar yang sudah memiliki sistem administrasi pajak yang baik. Sementara itu, mayoritas wajib pajak kecil dan menengah, yang jumlahnya jauh lebih banyak, justru menunjukkan tingkat partisipasi yang rendah. Hal ini menciptakan ketimpangan kontribusi dan mengindikasikan bahwa kepatuhan belum merata, sehingga penting untuk mencari tahu faktor-faktor yang memengaruhi perilaku kepatuhan, termasuk pemahaman agama terhadap kewajiban fiskal (OECD, 2022).


Menurut Uwe Becker (Hardjana, 2003), pengaruh merupakan kemampuan individu atau kelompok untuk mengubah sikap, pandangan, maupun perilaku pihak lain secara langsung ataupun tidak langsung tanpa menggunakan paksaan. Dalam penelitian ini, pengaruh dimaknai sebagai bagaimana pemahaman dasar hukum pajak dalam perspektif Islam dapat membentuk perilaku kepatuhan membayar pajak. Pemahaman yang baik terhadap hukum pajak menurut ajaran Islam diyakini mampu menumbuhkan kesadaran serta tanggung jawab moral dan religius dalam diri wajib pajak Muslim, sehingga mendorong tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, hubungan antara pemahaman tersebut dengan kepatuhan membayar pajak menjadi relevan untuk diteliti, khususnya dalam konteks masyarakat Muslim di Kota Bandung.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif dalam meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan masyarakat, baik melalui edukasi, kebijakan, maupun pendekatan berbasis nilai-nilai Islam yang lebih mudah diterima oleh wajib pajak. Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika kepatuhan pajak di Kota Bandung, Berikut diagram batang yang memvisualisasikan perbandingan realisasi dan target penerimaan pajak, beserta presentase capaian tahunan. Diagram ini diharapkan mengidentifikasi tren kepatuhan agregat dan dasar bagi analisis selanjutnya mengenai dimensi-dimensi Pemahaman perspektif Islam yang mempengaruhi

terhadap kepatuhan pajak, berikut data kepatuhan Pajak Kota Bandung berdasarkan data Bapenda Kota Bandung tahun 2024.

Diagram 1. 1

Data Kepatuhan Pajak Kota Bandung



Sumber: Open Data Bapenda (2024)

Selain itu, persepsi masyarakat terhadap penggunaan dana pajak juga memengaruhi kepatuhan mereka. Jika masyarakat merasa bahwa dana pajak tidak digunakan secara transparan dan akuntabel, mereka mungkin enggan untuk membayar pajak. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pajak untuk meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan masyarakat (Argaditama, 2023).

Dengan adanya fenomena tersebut menjadi acuan juga peneliti dalam mencari dan melihat adakah pengaruh dari pemahaman dasar pajak dalam perspektif Islam terhadap kepatuhan membayar pajak di Kota Bandung. Hal ini juga menjadi salah satu kebaruan atau novelti dari penelitian sebelumnya yang hanya berfokus pada pengetahuan pajak dan pemahaman secara umum saja, namun tidak dengan religiusitasnya. Serta dari penelitian yang para peneliti lakukan sebelumnya bahwasanya ada gap mengenai adanya pengaruh pemahaman dasar perpajakan

terhadap kepatuhan membayar pajak. Jumlah penduduk Kota Bandung yang menganut agama Islam juga merupakan mayoritas. berikut peneliti sajikan datanya:

Diagram 1. 2

Penduduk Kota Bandung



Sumber: Data Disdukcapil Kota Bandung (2024)

Dari data yang disajikan di atas, penganut agama Islam meningkat sebanyak 13.813 jiwa. Dengan demikian adanya kenaikan yang signifikan dalam jangka satu semester terakhir. Kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan secara umum. Menurut Rahadi (2014) dalam (Hutauruk, Martinus. 2019) pengetahuan dan pemahaman perpajakan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh sebab itu peneliti ingin memilih judul berdasarkan latar belakang tersebut yaitu **“Pengaruh Pemahaman Dasar Hukum Pajak Dalam Perspektif Islam Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Di Kota Bandung”**.

B. Perumusan Masalah

Dengan memperhatikan fenomena yang disebutkan di latar belakang, rumusan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah terdapat pengaruh pemahaman pajak dalam perspektif Islam terhadap kepatuhan dalam membayar pajak di Kota Bandung secara parsial?
- b. Apakah terdapat pengaruh pemahaman pajak dalam perspektif Islam terhadap kepatuhan dalam membayar pajak di Kota Bandung secara simultan?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya yaitu:

- A. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman dasar hukum pajak dalam perspektif Islam terhadap kepatuhan membayar pajak di Kota Bandung secara parsial.
- B. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman dasar hukum pajak dalam perspektif Islam terhadap kepatuhan membayar pajak di Kota Bandung secara simultan.

E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Berikut manfaat dan kegunaan dari penelitian ini:

A. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas, antara lain meningkatkan kesadaran dan informasi tentang dasar-dasar hukum perpajakan dari sudut pandang Islam dan menjadi wadah bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat dikembangkan secara teoritis.

B. Manfaat Praktik

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat membantu peneliti menerapkan pemahamannya tentang bagaimana ruang terbuka publik mempengaruhi pemahaman hukum perpajakan mendasar dari sudut pandang Islam.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi sumber bagi para peneliti lain di masa depan untuk memperluas pengetahuan mereka tentang dampak pemahaman mendasar hukum perpajakan Islam dan kepatuhan pajak.


F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini didasarkan pada Grand Theory administrasi publik dan Middle Theory administrasi keuangan negara, yang menjadi dasar dalam melihat hubungan antara regulasi pajak dan perilaku masyarakat. Variabel independen adalah pemahaman dasar hukum pajak perspektif Islam menurut Abu Yusuf, yang memandang pajak sebagai kewajiban moral untuk mewujudkan keadilan sosial. Variabel dependen adalah kepatuhan membayar pajak berdasarkan

teori James dan Alley (2004), yang menyatakan bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh pemahaman, kepercayaan, dan persepsi keadilan. Hubungan antar variabel ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap hukum pajak perspektif Islam, maka tingkat kepatuhan membayar pajak di Kota Bandung cenderung meningkat.

Bagan 1. 1

Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah oleh Peneliti (2025)

G. Hipotesis

Hipotesis adalah sebuah pandangan dasar atau dugaan sementara terhadap masalah yang memiliki sifat prasangka karena masih sangat perlu di uji

kebenarannya, dimana kebenaran tersebut akan diuji dengan data yang terkumpul melalui sebuah penelitian. Adapun hipotesis yang akan peneliti uji adalah :

A. Ho: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari pemahaman dasar hukum pajak perspektif Islam terhadap kepatuhan membayar pajak di Kota Bandung secara parsial

H₁: Terdapat pengaruh yang signifikan dari pemahaman dasar hukum pajak perspektif Islam terhadap kepatuhan membayar pajak di Kota Bandung secara parsial.

B. Ho: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari dimensi-dimensi pemahaman dasar hukum pajak perspektif Islam terhadap kepatuhan membayar pajak di kota Bandung secara simultan.

H₁: Terdapat pengaruh yang signifikan dari dimensi-dimensi pemahaman dasar hukum pajak perspektif Islam terhadap kepatuhan membayar pajak di kota Bandung secara simultan.

